



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**TENTANG**  
**KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**MELALUI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN ILMU**  
**PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 5.7.1/UN32.14/KS/2024**

**Nomor : 100.3.7.1/34/35.07.022/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (7-7-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MARKUS DIANTORO** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15.2.93/UN32/TU/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- 2. AHMAD DZULFIKAR NURRAHMAN** : **Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang**, yang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Malang Nomor: 100.3.7.1/93/35.07.014/2024 Tanggal 4 Juli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama, dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup.
3. bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Negeri Malang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 074/26/35.07.022/2022 dan Nomor: 2.6.102/UN32/KS/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini untuk menyinergikan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah memenuhi kebutuhan dan / atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, sesuai dengan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini melibatkan seluruh Program Studi dari PIHAK KESATU sesuai dengan kegiatan yang terkait.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian ini meliputi kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kewenangan dan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kerja sama penelitian (research collaboration);
  - b. Pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Pemanfaatan hasil rekayasa teknologi;
  - d. Pelaksanaan seminar bersama (joint seminar);
  - e. Pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan/penyuluhan/bimbingan teknis/konsultasi teknis;
  - f. Pemagangan mahasiswa (internship);
  - g. Publikasi ilmiah; dan
  - h. Bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU mendapatkan akses data dan informasi, fasilitas, sumber daya yang kompeten, dan laporan kegiatan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan lingkup dan maksud perjanjian ini.
- (2) Hak PIHAK KEDUA mendapatkan akses data dan informasi, fasilitas, sumber daya yang kompeten, dan laporan kegiatan dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan lingkup dan maksud perjanjian ini.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU menyediakan akses data dan informasi, fasilitas, sumber daya yang kompeten, dan laporan kegiatan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tentang ruang lingkup perjanjian.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA menyediakan akses data dan informasi, fasilitas, sumber daya yang kompeten, dan laporan kegiatan dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tentang ruang lingkup perjanjian.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan, dengan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **BIAYA KEGIATAN**

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian ini akan ditindaklanjuti secara teknis dalam bentuk dokumen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

## **Pasal 7**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Nama : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, 65145

Email : ketua.lp2m@um.ac.id

Telp : 0341-552115

#### **PIHAK KEDUA**

Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Panji No.158, Kepanjen, Kabupaten Malang, 65163.

Email : dinas.lh@malangkab.go.id

Telp : 0341-392029

## **Pasal 8**

### ***FORCE MAJEURE***

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) seperti bencana alam, wabah, kerusuhan, dan lain-lain yang berakibat tidak dapat terlaksananya Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen.

## Pasal 10

### PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dan menuangkannya dalam Perubahan Perjanjian (*Addendum*).
- (2) Perubahan Perjanjian (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini

## Pasal 11

### LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat Kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

## Pasal 12

### KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**AHMAD DZULFIKAR NURRAHMAN**

**PIHAK KESATU,**



**MARKUS DIANTORO**